

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan tempat bagi manusia untuk dapat mengabdikan diri antara satu dengan yang lainya dan berusaha untuk dapat saling menghormati perasaan pasangan dan saling mengikatkan diri serta melahirkan ikatan keluarga yang baru sebagai masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dan persatuan masyarakat, perlu adanya landasan yang kuat dan kokoh sebagai titik munculnya masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang berlaku bagi semua warga negara. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan

seimbang antara anggota, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>1</sup>

Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan segala usahanya, sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.<sup>2</sup> Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri dan tidak dipersoalkan siapa yang lebih banyak memperoleh harta bersama tersebut dalam ketentuan ini terdapat dalam ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan Pasal 86 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri.

Dalam perkawinan, suami memberi nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Namun di zaman modern ini, wanita hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 111.

<sup>2</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 130.

perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian atau karena kematian antara suami atau istri, dalam keadaan tersebut suami dapat menikah lagi dengan wanita lain jika istri sudah meninggal dunia, namun banyak yang terjadi dimasyarakat banyak terjadi perkawinan beristri lebih dari satu orang atau disebut poligami.

Poligami merupakan suatu fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat mengenai poligami, baik yang pro maupun yang kontra, dalam Islam masalah poligami juga tidak serta merta diperbolehkan dan masih juga berupa perkara yang masuk dalam konteks pertimbangan yang mana telah disebutkan dalam Qur'an surat An-Nisa yang berbunyi "...Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja." (4:3), hal ini terbukti dalam riwayat yang dijadikan dasar sumber hukum dalam perkara poligami sendiri juga terkait aturan-aturan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya yang harus dipenuhi dalam berpoligami. Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan lebih menonjol menganut asas Monogami. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada ayat (2) yang berbunyi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal ini hanya bersifat limitatif saja bagi suami untuk melakukan perkawinan poligami. Ketentuan ini memberikan

kesempatan kepada suami untuk dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri. Hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang menyatakan “seorang pria hanya boleh mempunyai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, namun pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu Pasal-Pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan: seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adanya bunyi Pasal-Pasal sebagai yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang

Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka.

Beberapa hubungan perkawinan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, akan menimbulkan suatu sengketa mengenai harta bersama, sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai penetapan dan pembagian harta tersebut. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan semua argumentasi dan masalah mereka. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu suami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan meletakkan sita marital di atas harta bersama selama proses pemeriksaan di pengadilan berlangsung.

Harta bersama itu telah terbuka jika sudah terjadi perceraian dan apabila tidak ada perceraian maka harta bersama itu tidak bisa dibagi tetapi hanya bisa disita saja, harta bersama suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah putus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.<sup>3</sup> Sedangkan permohonan izin poligami bukan perkara perceraian. Dalam putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg, suami (Pemohon) mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan untuk mendapatkan izin poligami dengan penetapan harta bersama dengan istri (Termohon). Putusan permohonan tersebut hakim mengabulkan suami (Pemohon) melakukan poligami dan menetapkan harta bersama dengan istri (Termohon). Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat dan membahas judul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA NOMOR 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg”**.

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 35-36.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses izin poligami di Pengadilan Agama Padang dalam putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg?
2. Apa akibat hukum yang timbul dengan penetapan izin poligami dan harta bersama dalam putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg oleh Pengadilan Agama Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Padang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan penetapan izin poligami dan harta bersama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat tercapainya beberapa hal berikut, yaitu:

- A. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya skripsi ini akan memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai hukum perdata khususnya di bidang hukum keluarga yaitu akibat hukum putusan izin poligami dan harta bersama.
- b. Diharapkan dari hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, dan masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai topik skripsi ini.

#### **B. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi pemerintah dalam hal penentu dan membuat kebijakan, aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, terutama bagi praktisi hukum yang serius dalam penegakan hukum perdata bagi masyarakat mengenai akibat hukum putusan izin poligami dan harta bersama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada tentang bagaimana akibat hukum putusan izin poligami dan harta bersama.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan



konsisten. Dalam pelaksanaan penelitian digunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan.<sup>4</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mendapat data informasi yang diperlukan mencakup:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal secara sistematis, faktual dan akurat di daerah tertentu dan saat tertentu. Dalam hal ini menggambarkan tentang akibat hukum putusan izin poligami dan harta bersama.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang telah diuraikan diatas, sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data dan jawaban yang tepat dalam meneliti permasalahan akibat hukum putusan izin poligami dan harta bersama berasal dari data

---

<sup>4</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 12.

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh studi pustaka dan bahan-bahan hukum, jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:<sup>5</sup>

1) Bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- e. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- h. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 12 September 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2013

---

<sup>5</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

- i. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg tentang pembagian harta bersama dalam izin poligami;
  - j. Buku dan literatur lainnya yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian penulis;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur yang ditulis oleh para ahli. Hasil-hasil penelitian, jurnal, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Teknik Pengumpulan Data
    - A. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca serta mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan izin poligami dan akibat hukum terhadap harta bersama. Penelitian Kepustakaan dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

#### B. Penelitian Lapangan

Dalam pengumpulan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama.

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik Wawancara

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan izin poligami dan aibat hukum terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Padang dalam perkara nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg telah dilakukan wawancara terhadap Ibu Hj. Nurlen Afriza, S.H., M.H. yang merupakan hakim yang menangani perkara izin poligami nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg

b. Teknik studi kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang teknik wawancara yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, referensi dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal hasil penelitian sebelumnya, atau internet.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data di lapangan, maka penyusun akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yang ada di literatur dan di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang didapatkan dan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Informasi

dikumpulkan oleh pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif kemudian di bahas dan dijabarkan berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini sistem hukum perkawinan pada umumnya dan tentang izin poligami dan akibat hukum terhadap harta bersama pada khususnya.

